



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

website : perizinan kerincikab.go.id

email : dpmtsp.kerinci@gmail.com

Petikan
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
Nomor : 503/006/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KERINCI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

Menetapkan :

KESATU : Memberikaaan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : SRI WAHYUNI

Nama Lembaga : PAUD FAJAR HARAPAN

Rekomendasi : Dinas Pendidikan

Nomor : 420/036/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal : 28 Januari 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian : 2013

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Kampung Baru

Kel/Desa : Kampung Baru

Kecamatan : Kayu Aro Barat

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 71.702.765.0-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan 10 Februari 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semurup

Pada Tanggal : 10 Februari 2022

a.n. BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, APT, MM

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19641128 199203 1 002

